



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Gorontalo, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NAZIR TALIB DJ, SH., MH., CIL.** Dan kawan, advokat, berkantor di Jl. A.K. Panigoro, Perum Prim Land, Blok A1, Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 73/KT/2024/PA Lbt. Tanggal 3 April 2024, domisili elektronik donaltaliki58@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

TERBANDING, lahir di Gorontalo, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZAINUDIN FIKIH YAHYA, S.H.** dan kawan-kawan, advokat, berkantor di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 37/KP/2024/PA.Lbt tanggal 19 Februari 2024, domisili elektronik di zainudinfikih3@gmail.com.

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt. tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 17 Ramadhan 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan damai yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta mediator, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);**

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 April 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 April 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 27 Maret 2024 dan memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsider

Jika Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 April 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 24 April 2024;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 April 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 30 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 April 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 30 April 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 30 April 2024 pemberkasan perkara ini telah lengkap;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2024 dan Putusan Pengadilan Agama Limboto telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2024 dan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding/Pemohon secara formal dapat diterima;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 154 RBg, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Khairiah Ahmad, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2024, mediasi berhasil sebagian, sehingga ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, yang selanjutnya disebut majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Nazir Talib Dj, S.H.,M.H.,CIL dan Donal Taliki, S.H. Advokat berkantor di Jl.A.K. Panigoro, Perum Prim Land, Blok A1, Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, domisili elektronik di donaltaliki58@gmail.com, sebagai Tergugat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 73/KT/2024/PA.Lbt, tanggal 3 April 2024, ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut telah sah dan kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding beracara dalam perkara *a quo* pada Pengadilan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding kepada Zainudin Fikih Yahya, S.H., Mohamad Rivky Mohi, S.H., Tri Wulandari Adam, S.H., M.H., advokat berkantor di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, domisili elektronik di zainudinfikih3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 37/KP/2024/PA.Lbt, tanggal 19 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut telah sah dan kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding beracara dalam perkara *a quo* pada Pengadilan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Limboto yang mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, Pembanding telah mengajukan jawaban yang didalamnya selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat prematur sebab belum memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan pada poin (1):

"Menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan (enam) bulan , sehingga berbunyi sebagai berikut";

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT";

Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan a quo **mengandung cacat formil** dan haruslah dinyatakan **gugatan tidak dapat diterima**;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama dengan menolak eksepsi Pembanding, hal tersebut majelis hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama sehingga pertimbangan

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hakim tingkat banding dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam hal perceraian namun majelis hakim tingkat banding menambahkan beberapa pertimbangan yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan tingkat pertama yang memberikan pertimbangan yang tidak memiliki landasan hukum yang memadai dan juga tidak disandarkan pada alat bukti yang kuat tentang apakah benar telah terjadi KDRT dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding ? hakim tingkat pertama hanya menyandarkan pada bukti P5 berupa surat tanda terima laporan polisi yang menerangkan laporan Terbandingddin pada tanggal 11 April 2023 atas terlapor Jufri Ulunji terkait tindak pidana KDRT” dan keterangan saksi tanpa adanya bukti *Visum et repertum*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P5 berupa asli surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STTLP/83/IV/2023/SPKT/RES-GTLO yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Gorontalo bulan April 2023, bukti tersebut tidak dibantah oleh kuasa Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, didukung pula oleh keterangan kedua saksi Terbanding. Kedua saksi Terbanding mengetahui peristiwa pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, dimana saksi I menerangkan bahwa ketika itu keduanya (Penggugat dengan Tergugat) bertengkar di rumah kediaman bersama di perum, cucu saksi yang bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat menelpon memberitahukan bahwa Penggugat bertengkar dan dipukul oleh Tergugat,

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi dan keluarga sampai di sana, Penggugat mengalami luka di bagian mulut, saat itu saksi sarankan visum dan dilapor ke Polisi. Demikian pula saksi II menerangkan bahwa "Penggugat pernah berencana untuk melaporkan Tergugat ke polisi karena KDRT, saksi saat itu menyarankan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan anak saksi karena anak saksi merupakan seorang polisi;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi Penggugat sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi I menerangkan bahwa ketika Penggugat sedang hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, saksi melihat Penggugat berjalan membungkuk karena kakinya memar akibat dipukul oleh Tergugat, saksi tidak melihat pemukulan tersebut namun saat itu Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar, keterangan saksi I tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi II yang menerangkan bahwa saksi II pernah sekali melihat Tergugat memukul Penggugat saat Penggugat masih dalam keadaan hamil muda, dan saksi II sering melihat memar-memar di tubuh Penggugat setelah keduanya bertengkar, Penggugat sering ke rumah saksi dan bercerita kepada saksi dan anak saksi. Dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti bahwa Pembanding telah melakukan KDRT saat Terbanding hamil usia muda, dan saat terjadi pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, terkadang berakhir dengan KDRT yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding hingga badan Terbanding memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa Pembanding telah melakukan KDRT terhadap Pembanding; dengan demikian keberatan Pembanding tersebut bahwa majelis hakim tingkat pertama yang memberikan pertimbangan yang tidak memiliki landasan hukum yang memadai dan juga tidak disandarkan pada alat bukti yang kuat karena tidak didukung **Visum et repertum** tidak beralasan sehingga keberatan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori banding bahwa apakah keterangan saksi-saksi yang menyatakan telah terjadi memar ditubuh Terbanding tanpa didukung oleh alat bukti lain, yakni **Visum et repertum** yang kemudian keterangan tersebut dijadikan dasar oleh *Judex Facti* tingkat pertama untuk menyatakan telah terjadi kekerasan KDRT? Lantas bagaimana jika saksi-saksi yang memberikan keterangan tersebut mempunyai dendam pribadi terhadap Pembanding, yang mana sejak awal para saksi-saksi tersebut selalu menekan Terbanding untuk melakukan perceraian, padahal antara Pembanding dan Terbanding masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga. Apakah keterangan saksi-saksi itu masih memiliki nilai objektivitas secara hukum ?;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa kedua saksi Terbanding telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan sidang dan keterangan kedua saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuannya yaitu apa yang dilihat dan dialami serta bersesuaian antara satu dengan lainnya maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa keterangan saksi palsu hanya dapat dibuktikan dengan Putusan Pengadilan sehingga sepanjang tidak terbukti bahwa keterangan saksi tersebut adalah palsu maka keterangan saksi tersebut dinyatakan benar; dengan demikian keberatan Pembanding yang mempertanyakan objektivitas keterangan saksi Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengenyampingkan alat bukti Pembanding, dalam pertimbangannya menyatakan "bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Jo Pasal 16 Undang-Undang

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”
sesungguhnya merupakan pertimbangan hukum yang keliru;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan tersebut menurut majelis hakim tingkat banding bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi hasil *screenshot* mutasi rekening pada tanggal 25 Desember 2023, dari rekening Pembanding ke rekening Terbanding, bukti T.2 Fotokopi hasil *screenshot* mutasi rekening pada tanggal 19 Januari 2024 dari rekening Pembanding ke rekening Terbanding, bukti T.3 Fotokopi hasil *screenshot* percakapan Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 28 Februari 2024, bukti T.4 fotokopi hasil *screenshot* percakapan Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 9 dan 14 Maret 2024, bukti T.5 fotokopi hasil *screenshot* percakapan Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 15 Maret 2024, bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Terbanding maka menurut majelis hakim tingkat banding bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sebagaimana Ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa apakah bukti tersebut dapat membuktikan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga karena adanya komunikasi yang intens antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana bukti di atas (T.3,T.4,T.5) yang menggambarkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja ?;

Menimbang, bahwa bukti T.3, bukti T.4, dan bukti T.5 merupakan hasil *screenshot* percakapan Terbanding dengan Pembanding, dimana

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.3 adalah percakapan yang memberitahukan bahwa mobil rusak, bukti T.4 dan T.5 adalah percakapan yang menyampaikan agar rumah dibersihkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti tersebut, oleh majelis hakim tingkat banding menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding masih menjalin komunikasi namun hanya komunikasi biasa, dan tidak menunjukkan adanya komunikasi yang baik dalam hal untuk mempertahankan rumah tangganya, demikian pula karena bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lain maka dalil Pembanding bahwa rumah tangganya baik-baik, hanya saja adanya pihak yang ingin memisahkan Pembanding dengan Terbanding tidak terbukti dan harus dikesampingkan. Dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah melakukan kesepakatan damai pada tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dihadapan mediator dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Pasal 2

Sebagai akibat perceraian, Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hak Asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat dengan ketentuan bahwa Tergugat berhak untuk menenguk dan mengajak jalan terhadap anak-anak tersebut sewaktu-waktu dengan sepengetahuan Penggugat;
- 2) Tergugat bersedia untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak tersebut di atas, berupa nafkah anak berkelanjutan setiap bulan sejumlah

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Pasal 3

Biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding telah ada fakta bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah (Januari 2024) saat diajukan perkara ini pada tingkat pertama Pembanding dengan Terbanding berpisah sekitar dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat prematur sebab belum memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan pada poin (1):

"Menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan (enam) bulan, sehingga berbunyi sebagai berikut";

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terbukti Pembanding telah melakukan KDRT terhadap Terbanding maka telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan; sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa, Pembanding dengan Terbanding telah sepakat bahwa anak Pembanding dan Terbanding berada dalam asuhan Terbanding dengan ketentuan bahwa Terbanding harus memberikan akses kepada Pembanding untuk menjenguk dan mengajak jalan terhadap anaknya tersebut sewaktu-waktu dengan sepengetahuan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding menyanggupi untuk memberi nafkah kepada anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut tidak terdapat adanya kepastian nafkah berkelanjutan yang dibayarkan oleh Pembanding kepada Terbanding sejak kapan dan sampai kapan? karena hanya disebut “dewasa” dan mandiri sedang umur dewasa dalam berbagai literatur/aturan berbeda-beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) *batas usia anak mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan* jis Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (d)

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa disamping itu pula terdapat hak anak tersebut yang belum dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yakni biaya pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya *jis* Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; untuk kelangsungan pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang bahwa selain biaya pendidikan anak tersebut, biaya kesehatan juga merupakan hak anak yang harus diberikan oleh ayahnya agar anak tersebut tumbuh sehat, berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian dan keadilan serta untuk kepentingan anak tersebut, maka majelis hakim tingkat banding secara *ex officio* menetapkan hal tersebut dan memutus berdasarkan petitum *subsider*. Dengan demikian majelis hakim tingkat banding menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah berkelanjutan kepada anaknya setelah terjadi perceraian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang bahwa karena kebutuhan anak semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan anak tersebut dan untuk mengantisipasi adanya inflasi maka kewajiban Pembanding untuk memberikan biaya kepada anaknya tersebut ditambahkan 10 persen setiap tahunnya, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama, SEMA Nomor 5 Tahun 2021;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan damai yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat ;
 - b. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
 4. Menghukum Tergugat untuk menambahkan kewajiban nafkah terhadap anaknya tersebut pada poin 3. b di atas, 10 persen setiap tahunnya;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan dan biaya kesehatan terhadap anaknya tersebut sesuai kebutuhan;
 6. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. Suryadi H.S, S.H., M.H. dan Drs. Muslim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Taufiq Maksum Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

TTD

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Suryadi H.S, S.H., M.H.,

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Taufiq Maksum Gobel,

S.H.I.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No.
4/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo